



PUTUSAN

Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kalaodi, 20 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, tempat kediaman di Kota Ternate, domisili di Kota Tidore Kepulauan, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Tidore, 07 Mei 2001, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Tidore Kepulauan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.SS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dan telah tercatat di Kantor Urusan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama dengan Duplikat Akta Nikah Nomor xxxx/VIII/xxx20 tanggal 13 Agustus 2020;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon di rumah orangtua Termohon selama 3 hari, lalu pindah di rumah sendiri di ternate sampai berpisah ;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri tetapi belum mempunyai anak;

4. Bahwa sejak September 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan antara lain:

4.1. Termohon keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, itu terjadi berulang kali setiap Pemohon pergi kerja;

4.2. Termohon sering dijemput laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

4.3. Termohon sering tidak mengurus dan melayani makan Pemohon;

4.4. Termohon memblokir HP Pemohon dan orangtuanya sehingga komunikasi terputus;

4.5. Termohon sering berbohong pulang ke rumah orangtuanya selama berhari-hari dan itu berulang kali dilakukan Termohon;

5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut pada tanggal 19 Juli 2021, Pemohon mengantar Termohon ke rumah orangtua Termohon karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi membimbing Termohon dimana antara Pemohon dengan Termohon dalam berumah tangga;

6. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2021 ipar Pemohon datang lagi ke rumah orangtua Pemohon dan menjelaskan bahwa pernikahan tidak bisa dilanjutkan;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dipertahankan sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh izin untuk mengajukan perceraian dari atasan langsung Nomor: xxxx/KP/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas di Ternate;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Tidore Kepulauan, tanggal 13 Agustus 2020, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, tanda bukti (P.1);
- 2) Tangkapan layar WhatsApp bermeterai cukup, dinazegelen Pos, tanda bukti (P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kecamatan Lede, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah murid Pemohon yang tinggal bersama Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah tanggal 13 Agustus 2020 dan belum memiliki anak
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sering keluar rumah tanpa ijin dari pemohon saat Pemohon sedang di kantor
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon dibonceng laki-laki lain beberapa kali
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar di kamar yang pada saat itu saksi sedang belajar di rumah
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh termohon untuk mengantarnya ke pelabuhan sebab termohon mau pulang ke tidore, namun sesampainya di perjalanan, Termohon minta berhenti dan termohon

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan bahwa dia akan naik angkot namun ternyata Termohon dijemput laki-laki lain.

- Bahwa sejak saat saksi antar tersebut termohon tidak kembali atau tidak pulang lagi kerumah pemohon
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah sejak bulan puasa lalu.

Saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tukang ojek yang sering mangkal di dekat rumah Pemohon
- Bahwa saksi kenal dengan istri pemohon yang sering dipanggil M.
- Bahwa saksi sering melihat termohon dijemput laki-laki lain, sekitar 5 kali.
- Bahwa saat itu sekira pagi hari, saat pemohon telah berangkat ke kantor termohon keluar rumah dan dijemput laki-laki lain di depan pangkalan ojek
- Bahwa saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut
- Bahwa saksi sudah tidak melihat termohon lagi dirumah pemohon
- Bahwa saksi terakhir melihat termohon sekitar dua bulan yang lalu

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2021/PA.SS



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh izin untuk mengajukan perceraian dari atasan langsung Nomor: xxxx/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dekan Ternate, hal ini telah sejalan dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil](#) sebagaimana diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil](#)

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sebagaimana permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian,

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Pemohon yang bukan merupakan akta autentik, olehnya alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga membutuhkan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon mengenai dalil bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa ijin dari Pemohon dan Termohon kedatangan sering berboncengan dengan laki-laki lain sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon sering cekcok atau bertengkar dan berselisih adalah fakta yang diketahui oleh saksi sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2020
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sebab Termohon kedapatan keluar rumah tanpa ijin bersama laki-laki lain
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sebab Termohon kedapatan keluar rumah tanpa ijin bersama laki-laki lain
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat kuat (*miitsaaqan ghalizhan*), yang mana ikatan tersebut harus dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang, saling menerima satu sama lain serta dapat melengkapi kekurangan masing-masing yang terwujud dalam bentuk pelaksanaan tugas dan kewajiban antar suami dan isteri dengan tetap saling menghormati dan menghargai. Akan tetapi jika hal penting tersebut telah hilang dalam kehidupan rumah tangga, dimana suami isteri sering bertengkar tanpa ada kedamaian dan telah hidup terpisah satu sama lain, maka kemaslahatan dan kebahagiaan akan sulit terwujud. Justru sebaliknya, yang akan dirasakan oleh dua pihak adalah tekanan dan jauh dari ketenteraman;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama lagi atau berpisah tempat tinggal selama sekitar tiga bulan tanpa komunikasi serta tanpa nafkah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak tiga bulan lalu dimana Termohon pergi meninggalkan Termohon dimana hal itu didahului oleh perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sering keluar rumah bersama laki-lai lain tanpa ijin Pemohon, hal ini merupakan indikasi kuat adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus. (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya dimana berdasarkan fakta di persidangan bahwa Termohon merasa tidak kuat lagi menjalani rumah tangga yang demikian, maka pantaslah masalah ini dicarikan jalan keluar, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب
المصالح

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu menengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح

Artinya : "Maka apabila telah tetap permohonan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa masalah dalam rumah tangga merupakan masalah yang bersifat privasi dan sulit untuk diketahui dengan jelas oleh orang lain, maka majelis berpendapat bahwa pertengkaran atau perselisihan dalam rumah tangga itu terjadi tidak perlu harus diketahui secara gamblang oleh orang lain, hanya saja perlu dilihat tanda-tanda yang mengindikasikan bahwa rumah tangga tersebut telah retak dan yang paling penting menurut Majelis yang perlu dinilai adalah apakah rumah tangga tersebut masih dapat dilanjutkan atau tidak

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tentunya berdasarkan fakta dalam persidangan dan hukum yang berkembang di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, *"bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak"*, selanjutnya Majelis juga perlu mengetengahkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga permohonan Pemohon telah secara sah dan meyakinkan memenuhi cukup alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له
(رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعزره جاز سماع الدعوى والبينة والحكم
عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : "*Bila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa permohonan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* ;
3. memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Senin tanggal 27 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1443 Hijriah oleh Hasanuddin, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I dan Choirul Isnan, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nurhafny, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**AHMAD ZAKI AMIN AMRULLAH,
S.H.I**

HASANUDDIN, S.Sy

CHOIRUL ISNAN, S.H

Panitera Pengganti,

NURHAFNY, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2021/PA.SS